



PUTUSAN

No. 329 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONALD TAMPUBOLON** ;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 17 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dalil Tani No. 80 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Pematang Siantar;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011;
5. Penahanannya dialihkan oleh Majelis sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011, dengan tahanan kota;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011, dengan tahanan kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RONALD TAMPUBOLON bersama-sama dengan ELIAKIM, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON dan RIANDO TAMBUNAN (para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 329 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di kedai milik KORES TAMPUBOLON tepatnya di Dolok Beringin Kelurahan Beringin Pancur Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan ELIAKIM, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON dan RIANDO TAMBUNAN sepakat untuk bermain Leng dengan taruhan sejumlah uang, lalu salah satu dari pemain mengocok kartu joker sebanyak dua set dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara berkeliling membentuk lingkaran dengan cara kartu tersebut dibagi dua lembar-dua lembar sampai para pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu, selanjutnya pemain disamping kanan pembagi kartu yang lebih dahulu menjatuhkan kartu sebanyak tiga lembar dan paling banyak lima lembar dengan satu warna, kemudian diikuti dengan pemain lainnya dengan menjatuhkan kartu dengan cara menyusun pada kartu yang sama warnanya searah jarum jam, setelah itu para pemain berlomba untuk menghabiskan kartu masing-masing, apabila ada pemain yang memiliki kartu As keling maka pemain lainnya membayar kepada pemilik kartu As tersebut dan jika salah seorang pemain yang lebih dahulu menghabiskan kartu tersebut maka dialah pemenangnya yang disebut Leng sehingga pemain lainnya menjumlahkan mata kartu yang tinggal pada setiap pemain, lalu pemain yang mempunyai mata kartu paling kecil membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meningkat ke pemain lainnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) demikian seterusnya, selanjutnya apabila pemenang dengan menjatuhkan kartu terakhir ada memiliki joker disebut Leng Joker, apabila kartu tidak habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung jumlah kartu yang tersisa dan pemain yang mempunyai jumlah kartu terkecil maka pemain tersebut disebut pemenang, disamping itu para pemain ada membuat taruhan lomba leng dimana setiap pemain memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di cangkir warna orange dalam setiap putaran leng dan pemain

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 329 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi pemenang berhak memiliki uang yang ada di dalam cangkir plastik warna orange tersebut, para pemain juga membuat kesepakatan memberikan uang kartu dan uang tempat kepada KORES TAMPUBOLON sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali putaran permainan judi yang diletakkan para pemain di dalam cangkir warna hijau sebagai uang tong, demikian permainan judi Leng tersebut berlanjut, lalu tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ELIAKIM, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON, RIANDO TAMBUNAN dan KORES TAMPUBOLON serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau berisi uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah cangkir plastik warna orange berisi uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak diatas meja dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, bahwa permainan judi leng tersebut bukan bersifat keahlian akan tetapi bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis leng tersebut ;

► Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RONALD TAMPUBOLON bersama-sama dengan ELIAKIM, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON dan RIANDO TAMBUNAN (para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di kedai milik KORES TAMPUBOLON tepatnya di Dolok Beringin Kelurahan Beringin Pancur Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, turut main judi di jalan umum atau di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan ELIAKIM, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON dan RIANDO TAMBUNAN sepakat untuk bermain Leng dengan taruhan sejumlah uang, lalu salah satu dari pemain mengocok kartu joker sebanyak dua set dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara berkeliling membentuk lingkaran dengan cara kartu tersebut dibagi dua lembar-dua lembar sampai para pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu, selanjutnya pemain disamping kanan pembagi kartu yang lebih dahulu menjatuhkan kartu sebanyak tiga lembar dan paling banyak lima lembar dengan satu warna, kemudian diikuti dengan pemain lainnya dengan menjatuhkan kartu dengan cara menyusun pada kartu yang sama warnanya searah jarum jam, setelah itu para pemain berlomba untuk menghabiskan kartu masing-masing, apabila ada pemain yang memiliki kartu As keling maka pemain lainnya membayar kepada pemilik kartu As tersebut dan jika salah seorang pemain yang lebih dahulu menghabiskan kartu tersebut maka dialah pemenangnya yang disebut Leng sehingga pemain lainnya menjumlahkan mata kartu yang tinggal pada setiap pemain, lalu pemain yang mempunyai mata kartu paling kecil membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meningkat ke pemain lainnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) demikian seterusnya, selanjutnya apabila pemenang dengan menjatuhkan kartu terakhir ada memiliki joker disebut Leng Joker, apabila kartu tidak habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung jumlah kartu yang tersisa dan pemain yang mempunyai jumlah kartu terkecil maka pemain tersebut disebut pemenang, disamping itu para pemain ada membuat taruhan lomba leng dimana setiap pemain memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di cangkir warna orange dalam setiap putaran leng dan pemain yang menjadi pemenang berhak memiliki uang yang ada di dalam cangkir plastik warna orange tersebut, para pemain juga membuat kesepakatan memberikan uang kartu dan uang tempat kepada KORES TAMPUBOLON sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali putaran permainan judi yang diletakkan para pemain di dalam cangkir warna hijau sebagai uang tong, demikian permainan judi Leng tersebut berlanjut, lalu tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ELIAKIM, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON, RIANDO TAMBUNAN dan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 329 K/Pid/2013



KORES TAMPUBOLON serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau berisi uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah cangkir plastik warna orange berisi uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak diatas meja dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, bahwa permainan judi leng tersebut bukan bersifat keahlian akan tetapi bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis leng tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD TAMPUBOLON, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis (1) 2e yo pasal 55 (1) 1e KUHPidana (sebagaimana Dakwaan subsidair kami) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD TAMPUBOLON dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkir plastik warna orange berisi uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak diatas meja dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;

Digunakan dalam berkas perkara Eliakim;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 367/PID/B/2011/PN.PMS., tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD TAMPUBOLON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa RONALD TAMPUBOLON, tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RONALD TANPUBOLON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD TAMPUBOLON, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 6 (enam) hari ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak diatas meja dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 329 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);
- 2 (satu) buah cangkir plastik masing-masing warna orange dan hijau;
- 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;

Di pergunakan dalam perkara Sabar Tampubolon dan kawan-kawan;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 538/PID/2012PT-MDN., tanggal 18 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Maret 2012 No. 367/PID/B/2011/PN.PMS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 538/PID/2012/PT-MDN jo No. 367/PID/B/2011/PN.PMS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal November 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 329 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mana dalam putusan Hakim Majelis Hakim Tinggi Medan tersebut tidak memuat atau mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa memuat/mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari sifat delik perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu perbuatan yang menyangkut Tindak Pidana Perjudian yang merupakan berdampak luas bagi masyarakat yang merupakan suatu penyakit masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa RONALD TAMPUBOLON belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dan dirasakan terlalu ringan dibandingkan dengan Terdakwa lainnya padahal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RONALD TAMPUBOLON bersama Terdakwa lainnya adalah secara bersama-sama sehingga timbul disparitas terhadap hukuman yang dijatuhkan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pertama yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Medan hanya mempertimbangkan keadaan-keadaan Terdakwa pribadi tanpa mempertimbangkan sifat delik itu sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa turut main judi di jalan umum memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 329 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

K e t u a :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 329 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)